

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 074/REKTOR/SK/X/2017

#### Tentang

## PENETAPAN KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI

## **MENIMBANG**

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 070/REKTOR/SK/X/2017 tentang Perubahan Organisasi dna Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian dan Unit Kerja di Lingkungan UNIBI.
- Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor UNIBI.

#### **MENGINGAT**

- undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung
- e. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- f. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 001/YYS/GN/SK/II/2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- g. Surat Keputusan Rektor Nomor : 004/Rektor/SK/II/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberhentikan saudara

Nama

: Marwondo, S.T., M.Kom.

NIK

5007.03.080

dari jabatan Kepala Pusat Inkubator Bisnis dan mencabut SK Nomor :

021/REKTOR/SK/II/2017.

KEDUA

Mengangkat saudara sebagai Kepala Bagian Sistem Informasi terhitung mulai

tanggal 2 Oktober 2017.

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian

dengan Surat Keputusan tersendiri.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan

lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini,

maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 2 Oktober 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK: 5007.99.001

WR II